PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR 188.4/18/DPRD/2022

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan telah diajukan DPRD kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur untuk dibahas bersama dan telah melalui tingkat pembicaraan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 huruf a ayat (1), ayat (2), ayat (3), huruf c, Pasal 74 huruf a ayat (1), ayat (2) dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta ketentuan Pasal 132 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d dan ayat (4) huruf a Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Barito Timur;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.342/2459/HUK Tanggal 26 Oktober 2022 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta telah dilakukan penyempurnaan pada lanjutan Rapat Kerja Pembahasan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur dan DPRD Kabupaten Barito Timur Hasil Fasilitasi Gubernur Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2022;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (1) Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta Pasal 113 Ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Barito Timur;

d. bahwa sehubungan maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 23);

Memperhatikan :

1. Pendapat 7 (Tujuh) Fraksi pendukung Dewan melalui Laporan Hasil Rapat Kerja pada Rapat Paripurna X Masa Sidang III Tahun Sidang 2022 DPRD Kabupaten Barito Timur tanggal 9 Agustus 2022.
2. Pendapat Akhir Kepala Daerah pada Lanjutan Rapat Paripurna X Masa Sidang III Tahun Sidang 2022 DPRD Kabupaten Barito Timur tanggal 10 Agustus 2022.
3. Hasil lanjutan Rapat Kerja Pembahasan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur dan DPRD Kabupaten Barito Timur terhadap Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

KEDUA : Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah mendapat Nomor Register Peraturan Daerah dari Gubernur Kalimantan Tengah.

KETIGA : Penyempurnaan sebagaimana pada **DIKTUM KEDUA,** tertuang dalam Lampiran Keputusan DPRD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini disampaikan pada Rapat Paripurna VII Masa Sidang I Tahun Sidang 2022 DPRD Kabupaten Barito Timur.

KELIMA : Keputusan DPRD ini akan disampaikan kepada Bupati Barito Timur sebagai dokumen kelengkapan untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah dari Gubernur Kalimantan Tengah.

KEENAM : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 8 Nopember 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

NUR SULISTIO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 188.4/ 18 /DPRD/2022
TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

HASIL FASILITASI DALAM BENTUK ANALISA HUKUM TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PERUSAHAAN

A. JUDUL

Bahwa perumusan nama Rancangan Peraturan Daerah agar diperbaiki dengan mencerminkan materi yang diatur. Adapun saran yang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8 Rancangan Peraturan Daerah adalah “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan”.

B. PEMBUKAAN

Bahwa dasar hukum angka 13 agar dihapus karena tidak terkait langsung dengan materi pokok yang diatur.

C. BATANG TUBUH

1. Bahwa disarankan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6, cukup menyebutkan bahwa Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Kabupaten. Hal ini sebagai antisipasi apabila terdapat perubahan nomenklatur Perangkat Daerah. Sehingga nantinya tidak perlu merubah Peraturan Daerah.
2. Bahwa untuk memenuhi asas kepastian hukum, agar adanya pengaturan kewajiban terhadap Tim Fasilitasi berupa pelaporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan disertai jangka waktu pelaporannya.
3. Bahwa ketentuan pelaporan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, agar memperhatikan hubungan hukum antara Perusahaan, Tim Fasilitasi dan Forum Pelaksana TJSLP. Selain itu, perlu dipertimbangkan bahwa pelaporan dimaksud apakah langsung kepada Bupati atau melalui Sekretaris Daerah terlebih dahulu. Dan hal yang juga penting adalah perlunya memperhatikan kesesuaian materi tersebut dengan materi yang diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Rancangan Peraturan Daerah. Dalam ketentuan ini juga diatur bahwa “Setiap Perusahaan yang melaksanakan TJSLP wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan DPRD melalui Tim Fasilitasi setelah dipertanggung jawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham”.
4. Bahwa terdapat perintah pelaksanaan lebih lanjut materi Rancangan Peraturan Daerah dalam 7 (tujuh) Peraturan Bupati. Adapun perbaikannya adalah sebagai berikut:
   a. Disarankan untuk mempertimbangkan penggabungan 7 (Tujuh) Peraturan Bupati tersebut ke dalam 1 (satu) Peraturan Bupati (Perhatikan teknik penggunaan frasa “dengan Peraturan Bupati” dan frasa “dalam Peraturan Bupati”). Hal ini tentunya akan mempermudah masyarakat untuk membaca dan memahaminya; dan
   b. Untuk memenuhi asas kepastian hukum, agar ditentukan langsung Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam penyusunan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana Peraturan Daerah.

D. PENUTUP

Bahwa perumusan Penutup sudah sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

E. PENJELASAN

Bahwa perumusan Penjelasan sudah sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

NUR SULISTIO